



## Tantangan Pertumbuhan *Startup* dari Sudut Pandang Hukum

Bahrul Ilmi Yakup<sup>a,1,\*</sup>, Conie Pania Putri<sup>a,2</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kader Bangsa, Indonesia

<sup>1</sup> [bahrulilmiyakub123@gmail.com](mailto:bahrulilmiyakub123@gmail.com)

<sup>2</sup> [coniepania79@gmail.com](mailto:coniepania79@gmail.com)

\*Penulis Korespondensi

### INFO ARTIKEL:

#### Riwayat Artikel:

Diterima: 19 Mei 2023

Direvisi: 12 Juni 2023

Diterima: 23 Juni 2023

#### Kata Kunci:

Startup;

Hukum;

Pelanggaran;

Ekonomi Digital.

#### Keywords:

Startup;

Law;

Violation;

Digital economy..

#### Abstrak:

Indonesia memiliki kekayaan yang sangat banyak dimulai dari sumber daya kekuatan pendorong dalam ekonomi modern pada perekonomian global, banyak negara yang mengakui pentingnya menciptakan usaha baru (*Startup*). Bisnis *Startup* harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha. Pada dasarnya Bisnis startup dan Bisnis konvensional sama saja. Bisnis startup dan Bisnis konvensional harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karyawan dari Bisnis startup mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal itu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penanaman modal juga di telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

#### Abstract:

*The driving force in the modern economy in the global economy, many countries recognize the importance of creating new businesses (Startups). Startup businesses must comply and comply with the regulations that apply in Indonesia. Like every business activity, you must have a business permit. Basically, startup businesses and conventional businesses are the same. Startup businesses and conventional businesses must comply and comply with the rules that apply in Indonesia. Like every business activity, you must have a business permit, this is stated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Pay taxes in accordance with the provisions contained in Law no. 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures. The importance of respecting intellectual property rights. This is stated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Employees of startup businesses have the same rights and obligations, this is regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2003 concerning Employment. Investment is also regulated in Law Number 1 of 1967 concerning Foreign Investment and was later updated by Law Number 25 of 2007.*



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

## **Pendahuluan**

Kekuatan pendorong dalam ekonomi modern selama sepuluh tahun terakhir dan di masa yang akan datang adalah kewirausahaan. Banyak yang dapat diketahui mengenai ciri-ciri pengusaha dan motif awal untuk mendirikan sebuah usaha. Mengingat saat ini tantangan ekonomi yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia semakin besar, maka gagasan melahirkan lebih banyak pengusaha baru merupakan tuntutan yang harus dipenuhi di banyak negara saat ini. Pada perekonomian global, banyak negara yang mengakui pentingnya menciptakan usaha baru (*Startup*) dalam memberikan kontribusi positif pada perekonomian suatu negara melalui penciptaan lapangan kerja, membuka pasar baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat (Awatara & Hamdani, 2015).

*Startup* adalah bisnis atau usaha yang baru didirikan dalam fase pengembangan dan riset pasar. Startup di Indonesia disambut hangat baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Alasan yang mendasari adalah bahwa Startup membuka peluang bisnis baru lapangan kerja, memaksimalkan kapasitas yang menganggur, dan mendorong pengembangan sektor informal lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi ekonomi digital yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan invasi internet (Bowoarota, 2022).

Ekonomi digital merupakan bisnis yang dilakukan melalui media virtual, penciptaan dan pertukaran nilai, transaksi, dan hubungan antar pelaku ekonomi yang matang dengan internet sebagai media alat tukar. Ekonomi digital menjadi aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar. Ada lima teknologi yang paling potensial memicu pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, kelima hal tersebut yaitu *mobile internet*, *big data*, *internet of things*, *automation of knowledge*, dan *cloud technology* (Aprilia et al., 2021).

Dengan begitu banyaknya pertumbuhan dari perusahaan rintisan tentu terdapat tantangan tersendiri dalam mendirikan hingga mengembangkan perusahaan dan salah satunya adalah tantangan dari segi hukum. Forbes telah mengklasifikasikan tantangan yang telah menjadi isu-isu umum yang dihadapi oleh perusahaan rintisan dari segi hukum kedalam 15 (lima belas) jenis, yaitu secara garis besar terkait dengan hubungan kepegawaian, bentuk perusahaan, penamaan perusahaan, perizinan, isu kekayaan intelektual, kontrak, dan lain-lain. Secara garis besar, sejumlah tantangan serta kesalahan yang diklasifikasikan oleh Forbes tersebut memiliki kaitannya dengan segi hukum dengan ketiadaan suatu payung hukum yang dapat menangani dan mengakomodir berbagai permasalahan yang dialami (Assyifa et al., 2021).

Dari latar belakang di atas, Apakah ada perbedaan peraturan-peraturan bisnis Startup dengan peraturan-peraturan bisnis konvensional. Sehingga penulis tertarik untuk menyusun jurnal dengan judul, "Tantangan pertumbuhan *Startup* dari sudut pandang hukum". Tulisan ini akan membahas dan mengkaji mengenai kejelasan hukum tentang izin usaha,

perpajakan, isu Hak Kekayaan Intelektual, Hak & Legalitas Karyawan, dan Perjanjian Pemegang Saham.

## **Pembahasan**

### **Tidak Memiliki Izin Usaha**

Di Indonesia izin usaha sangat penting, jika tidak ada izin usaha berarti siap untuk menghadapi masalah hukum. Walaupun memulai bisnis startup masih sangat membutuhkan izin usaha. Sehingga setiap akan melakukan usaha perlu memikirkan izin usaha tersebut.

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Setiap nama perusahaan harus disahkan, pengesahan dimulai sejak dibuatnya akta pendirian di depan notaris, diumumkan di Berita Negara dan didaftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal atau pemakaian nama perusahaan tersebut, itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya. Perusahaan yang mempunyai legalitas perusahaannya maka pengusaha tersebut sudah mendapatkan jaminan atas keberlangsungan perusahaannya, seperti mempunyai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha (Fitriani, 2017).

Secara umum legalitas usaha atau perizinan berusaha tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perizinan berusaha yang terdapat dalam Undang-Undang ini adalah perizinan berusaha berbasis resiko. Izin usaha berbasis resiko adalah perizinan yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko serta peringkat skala dari kegiatan usahanya. Tingkat bahaya ini dapat dinilai berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 ayat (5) UUNomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja berupa jenis dari kegiatan usahanya, kriteria dari kegiatan usahanya, lokasi dari kegiatan usahanya, keterbatasan sumber daya, serta risiko volatilitasnya. Selain itu perizinan industri ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. Sebagaimana tercantum pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian menyatakan setiap kegiatan usaha industri diwajibkan memiliki izin usaha industri (IUI). Dimana izin ini diterbitkan oleh menteri kemudian dapat dilimpahkan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk pemberian izinnya. Perizinan berusaha industri ini terdiridari izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah, dan izin usaha industri besar (Oktaviani & Yasa, 2022).

### **Tidak mematuhi pembayaran pajak**

Tiap-tiap perusahaan wajib untuk membayar pajak. Dalam membayar pajak, hal pertama yang dapat dilakukan adalah membuat

NPWP perusahaan. NPWP juga dibutuhkan oleh *owner* dan seluruh karyawan sebagai Wajib Pajak pribadi. Dalam proses pajak, ada beberapa hal yang perlu diketahui mulai dari hitung, bayar, dan lapor pajak.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kewajiban kontribusi orang pribadi dan badan yang sifatnya memaksa dan imbalan dari kontribusi tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui pemanfaatannya untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Peranan pajak bagi setiap negara sangatlah penting karena memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup suatu negara, sebab pajak adalah sumber terbesar pendapatan suatu negara. Tentunya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban membayar pajak, itulah sebabnya ia disebut sebagai wajib pajak (Larasati, 2022).

Sesuai arahan Menteri Keuangan, berkas No. 237/Pmk.010/2020, wajib pajak adalah seseorang atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk membayar, memotong, dan memungut pajak sesuai ketentuan perlakuan perpajakan. Sebagai kelompok wajib pajak, mereka perlu memiliki pengetahuan normatif tentang pajak, seperti praktik administrasi perpajakan, peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pendaftaran wajib pajak, penegakan UU perpajakan, dokumentasi perpajakan, batas pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Pajak merupakan kontribusi utama dari pemasukan pemerintah, serta pajak pula merupakan sumber pengeluaran negara. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam penerapan pembangunan, selaku sumber pemasukan negeri guna membiayai segala pengeluaran, tercantum pengeluaran pembangunan. Minimnya ataupun tidak terdapatnya pemahaman publik sebagai Wajib Pajak guna membayar pajak ke negara merupakan sebagai wujud perlawanan. Minimnya penyuluhan yang diberikan pemerintah kepada publik selaku pembayar pajak tentang pentingnya membayar pajak manfaat dari membayar pajak serta sanksi yang hendak dikenakan apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya (Trawocadji & Sitabuana, 2022).

Indikator-indikator kepatuhan perpajakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 39/PMK.03/2018, sebagai berikut: Pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT, setiap tanggal 20 bulan berikutnya, SPT Masa PPN setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan SPT Tahunan Badan setiap bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak atau setiap bulan April. Adapun jenis pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 26, PPh 23, PPh pasal 4 ayat (2), PPh Badan Pasal 17 ayat 1 (b). Tidak memiliki tunggakan pajak pada tahun pajak. Ketiga, Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KPMG dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Keempat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan baik dalam bentuk kealpaan dan tindak sengaja berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019 (Situmorang, 2020).

## **Tidak memperhatikan dan mematuhi Hak Kekayaan Intelektual Atas Produk yang Dijual**

Sebagian besar perusahaan *startup*, bidang teknologi dan informasi, mengabaikan pentingnya hak kekayaan intelektual. seperti *startup e-commerce* atau *startup* yang menjual *software*. Hal tersebut salah satu aset penting yang harus dijaga dengan baik oleh pemilik bisnis *startup*.

Selaku negara hukum, disamping memiliki aturan tersendiri terkait dengan KI, Indonesia juga terikat pada perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan KI, dimana Indonesia sebagai salah satu anggotanya seperti *Marakesh Treaty* maupun *TRIPs Agreement*. Perlindungan atas KI dalam kaitannya dengan peran negara adalah bagaimana negara mewujudkan cita hukum, yang lebih lanjut dirumuskan dalam cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan dan promosi terhadap kesejahteraan rakyat. Peran pemerintah dalam melaksanakan implementasi kepada masyarakat merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat atas KInya (Alfons, 2017).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah- langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Hak kekayaan intelektual terdiri dari: 1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran; 2. Merek; 3. Indikasi Geografis; 4. Desain Industri; 5. Paten; 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 7. Informasi Rahasia Termasuk Eahasia Dagang Dan Data Test; 8. Varietas Tanaman Baru. Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Indriani, 2018).

Peranan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan Kekayaan Intelektual yang adil nan sejahtera. Ada beberapa kebijakan Pemerintah yang digulirkan diantaranya terkait kemudahan yang diberikan dimulai saat pendaftaran hingga potongan pembayaran merupakan bentuk Pelindungan terhadap produk-produk UMKM dan sebagai bentuk upaya mengenalkan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai solusi agar produk-produk UMKM terlindungi. Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya juga merupakan hal yang harus dilakukan dalam hubungan terciptanya produk berbasis Kekayaan Intelektual (Sulasno, 2018).

## **Tidak mematuhi Hak & Legalitas Karyawan**

Masalah hukum bisnis *startup* tidak hanya terjadi antara perusahaan dan pemerintah, tetapi dapat juga terjadi antara perusahaan dan karyawan. Karyawan berhak mendapatkan informasi yang jelas terkait gaji, pajak penghasilan, asuransi kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bonus, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dituangkan dalam kontrak kerja karyawan. Untuk

menghindari perselisihan dengan karyawan, diperlukan juga peraturan perusahaan dan kontrak kerja yang jelas untuk mengatur hak dan kewajiban bagi karyawan maupun pengusaha.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengusaha dan pekerja tidak dapat terlepas dari keterlibatan negara melalui terbitnya peraturan hukum yang protektif, berdaya paksa dan sanksi. Aturan ini berdiri pada ranah publik dan privat. Hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi dan tujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, khususnya hubungan antara pengusaha dengan pekerja dalam kegiatan proses produksi barang dan jasa, yang mengandung serta mencerminkan nilai kepastian hukum, nilai kegunaan (manfaat), dan nilai keadilan. Di sini ketiga nilai tersebut sebagai pilar-pilar yang melandasi tegaknya hukum ketenagakerjaan, dan sekaligus sebagai tujuan hukum ketenagakerjaan (Soewono, 2018).

Hukum ketenagakerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak terutama pekerja sebagai pihak yang lemah dan keadilan sosial dalam hubungan kerja diantara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Tujuan keadilan sosial dibidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan salah satu caranya adalah dengan jalan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan/ pengusaha, melalui sarana hukum yang ada. Perlindungan terhadap pekerja/buruh dapat dilihat pada alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 Dayat 1, ayat 2 dan peraturan lainnya. Perlindungan terhadap pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku (Sinaga & Zaluchu, 2018).

Hukum ketenagakerjaan dalam konstitusi hukum (Indonesia) merupakan implementasi dari falsafah dasar, yakni Pancasila dan teori dasar (UUD. 1945). Nilai dasar tersebut mempunyai aspek kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan. Kepastian ini sekaligus mencerminkan nilai keadilan, yang memberi kemanfaatan bagi kelangsungan hidup pekerja dan pengusaha dalam koridor perusahaan. Peraturan-peraturan tentang tenaga kerja di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

### **Perjanjian Pemegang Saham**

Hanya bermodal kepercayaan, banyak pendiri *startup* yang mengabaikan masalah hukum, salah satunya masalah saham atau modal. Perjanjian atau kontrak antara pemegang saham (*shareholders agreement*) adalah hal yang sangat penting dalam penegaturan wewenang masing-masing pemegang saham.

Dalam perjalanannya, perusahaan *startup* di Indonesia saat ini rata-rata mendapat investasi dari penanam modal asing. Penanam modal asing

mulai tertarik pada perusahaan *startup* Indonesia yang sedang mengembangkan teknologi yang diperkirakan akan meraup untung besar. Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.” Dengan adanya modal asing ini dapat membantu perusahaan, khususnya perusahaan startup untuk mengembangkan bisnisnya. Modal asing juga sangat diperlukan guna meringankan beban operasional perusahaan dan keberhasilan penelitian teknologi yang sedang dikembangkan (Dewi & Dharmakusuma, 2019).

Di Indonesia, Penanaman Modal Asing pada mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967, pengaturannya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan, dankemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang diundangkan pada tanggal 26 April 2007, serta diatur dengan Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang perubahan peraturan atas Persetujuan Presiden Nomor 77 tahun 2007 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dalam bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, berkaitan dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara permohonan Penanaman Modal, dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha tertutup dan terbuka tentang pasar modal. Untuk badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing, pembentuk undang-undang mensyaratkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Dalam kontrak ini diatur tentang pembagian saham. Pihak asing dapat memiliki saham maksimal 95% dan domestik minimal 5%. Dari kerja sama ini akan membentuk badan hukum baru, yang merupakan perpaduan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik (Yuliati, 2017).

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya Bisnis startup dan Bisnis konvensional sama saja. Bisnis startup dan Bisnis konvensional harus patuh dan tunduk dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Seperti setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin usaha, hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan, yang tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pentingnya menghargai hak kekayaan intelektual Hal tersebut tertuang dalam Undang-undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karyawan dari Bisnis startup mempunyai hak dan kewajiban yang sama, hal itu di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penanaman modal juga di telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967

tentang Penanaman Modal Asing dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalisasi Indonesia*, 14(3).
- Aprilia, N. D., Waluyo, S. D., & Saragih, H. J. (2021). Perkembangan Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 7(2).
- Assyifa, A., Ismaya, S., & Izdihar, Z. I. (2021). Urgensi Regulasi Khusus tentang Perusahaan Rintisan (Startup) dalam Rangka Pengembangan Ekosistem Perusahaan Rintisan di Indonesia. *JURNAL JENTERA*, 4(1).
- Awatara, I. G. P. D., & Hamdani, A. (2015). Analisis Faktor Penghambat Pertumbuhan Start Up Di Kota Surakarta. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Bowoarota, A. P. (2022). Perlindungan Hukum Kewiraswastaan Dalam Berinvestasi Di Perusahaan Startup. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 6(4).
- Dewi, N. M. B. P., & Dharmakusuma, A. A. G. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Perusahaan Startup Yang Mendapat Modal Dari Penanam Modal Asing*.
- Fitriani, R. (2017). Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1).
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmi Hukum*, 7(2).
- Larasati, S. V. (2022). Peran Hukum Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat Dan Budaya*, 2(1), 60–66.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (IKM). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2).  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Sinaga, N. A., & Zaluchu, T. (2018). *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia*.
- Situmorang, C. M. L. (2020). *Implementasi kepatuhan perpajakan pada perusahaan start-up PT ABC*.

- Soewono, D. H. (2018). *Analisis Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*.
- Sulasno. (2018). Penerapan Kekayaan Intelektual (KI) Terhadap UMKM sebagai Upaya Mewujudkan Persaingan Bisnis Berkeadilan. *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 173–186.
- Trawocadji, F. D., & Sitabuana, T. H. (2022). Hukum Pajak Dan Pemasalahan Dalam Pemungutan Pajak. *Serina Untar IV*.
- Yuliati, S. (2017). *Analisis Hukum Tentang Pemilikan Saham Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing*.